**Kejati NTB Kejar Nilai Kerugian Kasus Korupsi Jagung**



https://www.bing.com/images/search?

Mataram (Inside Lombok) – Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, mengejar nilai kerugian negara [[1]](#endnote-1)dalam kasus dugaan korupsi[[2]](#endnote-2) dalam pengadaan benih jagung tahun 2017. Kajati NTB Nanang Sigit Yulianto di Mataram, Jumat, mengatakan untuk memastikan kerugian negara yang timbul dalam kasus ini pihaknya menunggu data daru Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pertanian RI. “Kami masih menunggu perbandingannya dari itjen sama temuan BPK,” kata Nanang.

Langkah tersebut, menyusul proyek pengadaan benih yang disalurkan dalam dua tahap ini sebelumnya menjadi bahan temuan BPK RI pada laporan hasil pemeriksaan pengelolaan anggaran Kementan RI.

BPK RI dalam temuannya merekomendasikan Itjen Kementan RI untuk mendalami temuan kerugian negara yang indikasinya [[3]](#endnote-3)mencapai belasan miliar rupiah. “Dalam rangkaian penyidikan harus macam-macam sumbernya. Dari temuan BPK[[4]](#endnote-4) yang yang paling awal itu diperkirakan segitu (belasan miliar),” ucapnya. Pengadaan benih dalam program budidaya jagung skala nasional di tahun 2017 yang datang dari Ditjen Tanaman Pangan Kementan RI ini, NTB mendapat kuota tanam seluas 400.805 hektare dengan target panen 380.765 hektare. Pengadaannya tersebar di seluruh kabupaten/kota yang ada di NTB dengan anggaran mencapai Rp29 miliar dari jumlah pengadaan skala nasional yang nilainya Rp170 miliar. Penyalurannya, dilaksanakan dalam dua tahap. Untuk tahap pertama dengan anggaran Rp17 miliar dilaksanakan oleh pemenang proyek dari PT SAM dan tahap kedua senilai Rp12 miliar oleh PT WA.

Namun dalam prosesnya, muncul temuan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSB-P) NTB terkait 190 ton benih jagung yang dikabarkan tidak sesuai dengan spesifikasi pengadaan. Ada yang rusak sehingga dikembalikan oleh kelompok tani. Munculnya temuan itu menjadi dasar Tim Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (P3TPK) Kejagung RI melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan.

Pada proses tersebut, sejumlah pejabat pertanian di NTB dan pelaksana proyek pernah memberikan klarifikasi. Proses yang dilaksanakan tim dari Kejagung RI itu sempat berlangsung di Kota Mataram. (Ant).

**Catatan**

Dalam perkara TPK Penuntut Umum tidak menggunakan pengertian Kerugian Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam UU Perbendaharaan Negara tersebut karena akan menimbulkan implikasi yang berbeda sebab dalam TPK tidak ada perbuatan tersebut yang dilakukan dengan culpa/lalai melainkan dengan sengaja. Selain dari itu subyek hukum dari UU perbendaharaan negara bukan setiap orang melainkan orang yang berkualitas bendahara atau pegawai negeri bukan bendahara.[[5]](#footnote-1)

Dalam praktek peradilan TPK umumnya Hakim dalam pertimbangan menjelaskan ttg kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi prestasi, yang disebabkan oleh suatu perbuatan melawan hukum.[[6]](#footnote-2)

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. perbuatan melawan hukum,
2. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
3. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
4. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Jenis tindak pidana korupsi di antaranya, tetapi bukan semuanya, adalah

1. memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan),
2. penggelapan dalam jabatan,
3. pemerasan dalam jabatan,
4. ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan
5. menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara.[[7]](#footnote-3)

**Sumber Berita**

1. [https://insidelombok.id/kriminal/kejati-ntb-kejar-nilai-kerugian-kasus-korupsi-jagung/](https://insidelombok.id/kriminal/jaksa-limpahkan-berkas-korupsi-pnbp-asrama-haji-lombok/tanggal) tanggal 13 November 2020 dan
2. https://www.suarantb.com/kasus-benih-jagung-2017-jaksa-kejar-indikasi-kerugian-negara/14 Oktober 2020

**Endnote/ Catatan Akhir**

1. Dalam pasal 1 butir 22 UU tsb dinyatakan "Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai [vide: UU Nomor 1 tahin 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angja 22] [↑](#endnote-ref-1)
2. Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak[vide: https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi] [↑](#endnote-ref-2)
3. indikasi/in·di·ka·si/ n tanda-tanda yang menarik perhatian; petunjuk: siap siaganya pasukan keamanan yang bersenjata lengkap di setiap perempatan jalan dan panser yang berderet merupakan -- adanya kerawanan di daerah itu [vide: https://www.kbbi.web.id/indikasi] [↑](#endnote-ref-3)
4. BPK : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Sesuai UU Nomor 15 tahun 2006 Tentang BPK [↑](#endnote-ref-4)
5. https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/08/Penghitungan-Kerugian-Keuangan-Negara. [↑](#footnote-ref-1)
6. I*bid* [↑](#footnote-ref-2)
7. https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi [↑](#footnote-ref-3)